

TELAAH SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FENOMENA TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA

Fatahuddin Aziz Siregar

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Email: fatahuddinazizsiregar@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to examine the phenomenon of divorce that occurs outside the Religious Courts, especially in Bangun Purba Village. Then describes the practice of divorce in the Bangun Purba community in terms of Sociology of Law. While this type of research is field, which uses a qualitative approach. While the primary data collection methods, namely observation, interviews and documentation. To examine more deeply, researchers use legal system theory which is categorized into three types, namely legal substance, legal structure and legal culture. The results of this study indicate that the occurrence of divorce outside the Religious Courts was caused by ordinary matters and was not questioned by positive law. In addition, according to three respondents, the method of divorce that was carried out was familial (custom), namely through intermediaries, and partly witnessed directly by their respective families.

Keywords: *Divorce, Religious Courts, Sociology of Law*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah hal yang sakral dalam kehidupan manusia, karena melalui prosesi ijab kabul antara seorang pria dan wanita dapat secara resmi dinyatakan sebagai pasangan suami istri. Artinya, dengan adanya akad nikah menunjukkan bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga akan dimulai untuk menciptakan keluarga yang bahagia, damai, dan harmonis. Idealnya, setiap pasangan suami istri berhak mewujudkan keluarga yang kekal dan penuh kasih sayang, bahkan hubungan keduanya menjadi langgeng untuk selamanya tanpa ada hambatan dalam menavigasinya. Dilandasi niat yang baik dalam membangun rumah tangga, maka seringkali pernikahan dianggap sebagai ladang pahala terpanjang selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan peraturan perundang-undangan.¹

Oleh karena itu, pernikahan ini diibaratkan rumah yang dibangun berdasarkan pondasi yang kokoh. Jika pondasinya kokoh, maka bangunan juga menjadi kuat. Ikatan

¹ Triadi Triadi, "Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Ensiklopedia Of Journal 1*, no. 2 (2019).

suci yang telah dilangsungkan oleh suami istri dengan komitmen, maka tidak pantas dirusak, dikhianati bahkan diremehkan. Sebab hubungan yang terjalin dengan baik dan penuh kasih sayang, Allah sangat menyukainya bahkan mendorong untuk melakukannya. Namun, hal yang paling dibencinya adalah apabila suami istri mencoba merusak kebaikan yang dapat menyebabkan kerugian bagi rumah tangga.²

Meskipun pasangan suami istri telah menyiapkan bekal ilmu berkeluarga dengan matang, namun ada saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suami istri untuk membangun keluarga yang harmonis. Misalnya, suami tidak memberikan nafkah, adanya pihak ke tiga, dan adanya masalah keluarga yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga bermuara pada perselisihan yang rentan terjadi pemutusan ikatan pernikahan, yaitu perceraian.³

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, terdapat pasangan suami istri yang menikah sejak 1 Februari 2014, dimana pernikahan keduanya dilakukan secara resmi berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam perjalanannya, rumah tangga keduanya berjalan dengan baik, bahkan dapat dikatakan harmonis hingga akhir 15 Mei 2021. Namun pada 20 September 2021, keadaan rumah tangganya mengalami percekocokan yang berkaitan hak dan kewajiban suami istri. Kemudian pada 26 Desember 2021, istri meminta hak kepada suaminya seperti hak biaya sekolah anak, kebutuhan keluarga dan keperluan lainnya. Namun suami merasa emosional atas kejadian tersebut sehingga dia mengikrarkan talak tiga kepada istrinya. Pasca dilontarkan suami kata talak tersebut, maka si istri berinisiatif untuk berpisah dengannya tanpa melalui proses Pengadilan Agama. Artinya, sebagian masyarakat melakukan talak di luar Pengadilan Agama karena memahami hukum talak secara Islam saja, karena itu terjadi pengabaian terhadap hukum perkawinan yang telah diadopsi oleh Pemerintah.⁴

² Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172–81.

³ Nirwan Nazaruddin, "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (2020): 164–74.

⁴ Wawancara dengan H Mantondang dan T Lubis (pasangan suami istri), pada 2 Mei 2023.

Atas dasar itu, penulis tertarik untuk menyelidiki fenomena talak di luar Pengadilan Agama secara ilmiah dan mendalam. Karena mayoritas masyarakat bercerai tanpa melalui prosedur Pengadilan, meskipun ada pasangan yang menikah secara sah berdasarkan administrasi negara namun dalam hal perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama. Karena itu, pelaksanaan perceraian di luar pengadilan lebih banyak berdampak buruk daripada positif, sehingga penting untuk menelisik apa faktor dan penyebabnya masyarakat rentan bercerai tanpa melalui proses Pengadilan. Hal ini dianalisis menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengetahui aspek gejala sosial yang dilakukan oleh masyarakat dalam menerapkan sistem hukum. Apakah lebih cenderung menggunakan hukum Islam, atau hukum Negara yang telah dianut oleh sistem hukum Indonesia.⁵

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif, yang akan menggambarkan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat dianalisis secara ilmiah dan sistematis. Penelitian ini didukung oleh studi pustaka, yaitu dengan meneliti berbagai referensi, seperti peraturan perundang-undangan, laporan penelitian hukum, dan buku-buku hukum serta beberapa literatur yang relevan dalam penelitian ini. Kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, hal ini digunakan untuk dapat mengetahui praktik penerapan hukum kepada masyarakat serta ketentuan sistem hukum negara yang berlaku di Indonesia.⁶

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Talak Menurut Fikih dan Hukum Positif

Talak melepaskan ikatan tali pernikahan. Anshori Umar menyatakan bahwa talak adalah untuk memutuskan kontrak yang sah yang dilakukan oleh suami. Hal ini ditandai dengan menyatakan kata talak atau sikap yang bertujuan untuk memisahkan hubungan antara keduanya. Karena itu, talak yang telah diikrarkan oleh suami kepada istri tidak diperbolehkan bersama selama tidak ada

⁵ Rohmad, Hasil Wawancara dengan Masyarakat Purba Baru, 2023.

⁶ Sri Wahyuni Hasibuan et al., *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis* (Media Sains Indonesia, 2021).

tindakan rujuk.⁷

Dalam Islam pembahasan talak telah diatur secara detail, baik dari aspek rukun, syarat maupun ketentuan lainnya. Namun, kasus talak sangat dibenci oleh Allah SWT, karena dapat memberikan dampak yang signifikan bagi mantan istri, anak dan keluarga kedua belah pihak. Karena itu, talak hanya dapat dilakukan dalam keadaan sulit untuk menyelesaikan sengketa keluarga, misalnya selama membangun pernikahan sering terjadi perselisihan yang mengarah pada perpisahan. Islam sangat menganjurkan masyarakat untuk melakukan perdamaian terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk mengikrarkan kata talak oleh suami dalam menyelesaikan masalah keluarganya. Selain itu, para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum talak itu sendiri, tetapi argumen yang dominan adalah bahwa talak tidak diperbolehkan oleh ajaran Islam, tetapi dalam keadaan mendesak. Pada dasarnya, pasangan suami istri dapat melakukan talak, jika telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat, sebagai berikut:⁸

a. Suami

Suami adalah orang yang memiliki hak untuk mengatakan kata talak atau sejenisnya, selain dia tidak memiliki hak untuk mengemukakannya. Talak memiliki sifat memutus tali pernikahan sehingga talak tidak dapat terwujud kecuali setelah adanya ijab pernikahan yang sah. Oleh karena itu, disebut talak sah dalam pelaksanaannya, jika suami telah memenuhi unsur-unsur persyaratannya:

- 1) Cerdas, artinya suami tidak memiliki penyakit kehilangan akal sehatnya, atau rusak karena memiliki penyakit tertentu. Karena itu, seorang suami yang memiliki penyakit tidak sah untuk membuat ikrar talak kepada istrinya.
- 2) Baliq, artinya talak yang dijatuhkan oleh anak mumayyiz yang berusia kurang lebih sepuluh tahun, dan tidak diperbolehkan selama ia belum bisa membedakan arti talak itu sendiri serta dampaknya. Dapat dikatakan bahwa talak yang

⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, "Tafsir Al-Maraghi, Terj. Anshori Umar Sitanggal. Hery Noer Aly. Bahrin Abu Bakar," *Semarang: CV. Toha Putra, Cet. II*, 1993.

⁸ M Muhsin and Soleh Hasan Wahid, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 67–84.

diucapkan oleh anak yang belum dewasa itu, yaitu tidak valid.

- 3) Keinginan sendiri, artinya atas dasar kehendak suami untuk mengucapkan kata talak pada istrinya, tidak ada unsur paksaan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam melaksanakan talak disebut sah apabila perbuatan tersebut didasarkan pada kehendak sendiri.

b. Istri

Seorang suami hanya berhak menyatakan talak pada istrinya sendiri. Oleh karena itu tidak sah suami menyebutkan kata talak kepada istri orang lain. Mengenai keabsahan talak, istri yang ditalak harus memenuhi persyaratan, antara lain:

1. Posisi istri masih di bawah perlindungan suami. Seorang wanita yang menjalani iddah karena talak raj'i dari suaminya menurut hukum Islam masih tetap berada di bawah perlindungan suaminya.
2. Posisi seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya tentu didasarkan pada ikatan yang kuat dan sah. Jika dalam pelaksanaan perkawinan melalui cara-cara yang tidak patut (bathil), maka talak yang diberlakukan tidak sah.

Dalam sistem hukum yang dianut Indonesia, pembahasan perceraian telah diatur sedemikian rupa sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu UU 1/1974 tentang Perkawinan. Perceraian terkandung dalam pasal 38-41. Kemudian Pasal 38 UU/1/1974 mengatur akibat putusnya suatu peristiwa perkawinan, yaitu 1) kematian 2) perceraian 3) atas putusan Pengadilan.⁹ Meskipun hukum membedakan perceraian dengan kehendak suami, sebaliknya perceraian yang dikehendaki oleh istri. Karena karakteristik hukum Islam telah mengaturnya seperti itu. Dapat disebutkan bahwa proses atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak istri. Talak yang diinginkan oleh suami dikatakan cerai talak, sedangkan yang diinginkan oleh istri

⁹ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 2017.

disebutkan dengan gugatan cerai.¹⁰

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah proses seorang suami mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan maksud menceraikan istrinya, kemudian istri menerimanya. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 yang berbunyi, "pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan UU Perkawinan, dan ia mempunyai tujuan menceraikan istrinya kemudian mengajukan permohonannya secara tertulis kepada Pengadilan di tempat tinggalnya dengan alasan dan meminta Pengadilan untuk mengadakan sidang dalam hal itu tujuannya".

b. Cerai Gugat

Perceraian adalah kontrak perkawinan yang putus karena gugatan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan dan kemudian suami menerimanya, oleh karena itu Pengadilan menyetujui atau mengabulkan semua tuntutan yang diajukan. Selain itu, khulu' juga termasuk bagian perceraian. Karena khulu' dapat terjadi karena keinginan istri dengan membayar uang tebusan atau uang pengganti (iwad) sesuai aturan yang berlaku dan dengan persetujuan suaminya.

Kemudian dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebenarnya telah mengatur dampak perceraian, hal ini diatur dalam KHI Pasal 149-160. Pasal 149 menyatakan bahwa "hak dan kewajiban suami yang harus diberikan kepada mantan istrinya adalah mut'ah dengan besaran atau tingkat yang wajar, kecuali untuk kondisi istrinya *qabla ad-Dzulul*, pemberian dukungan untuk istrinya hanya berlangsung selama masa iddahnya saja". Selain itu, membayar biaya mahar yang belum dibayar dan merawat anak-anak sesuai kesepakatan. Ketentuan Pasal 150-151 menyatakan bahwa "seorang suami yang ingin merujuk istrinya kepada istri yang masih dalam keadaan iddah, memiliki kewajiban untuk mengurus dirinya sendiri dan enggan menerima lamaran dari orang lain". Kemudian

¹⁰ Usman.

pasal 151 menegaskan bahwa istri berhak menerima iddah jika tidak melakukan perbuatan nushuz.¹¹

Fenomena Talak Di Luar Pengadilan Agama

Talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama merupakan perbuatan yang tidak termasuk tindak pidana. Karena tindakan yang dimaksud sampai saat ini belum ada satu pun regulasi yang mengaturnya. Meskipun dampak tindakan tersebut bagi orang yang melakukannya rentan banyak, bahkan dapat merugikan kedua belah pihak, terutama jika mereka bertolak menikah di Kantor Urusan Agama, pihak KUA menolak maksud demikian karena masih dianggap sah sebagai pasangan suami istri. Atas dasar itu, penulis memaparkan hasil studi lapangan sebanyak tiga responden yang menurut penulis telah mewakili fenomena yang terjadi di Desa Bangun Purba. Tiga responden bekerja sebagai Ibu rumah tangga. Ikrar talak yang dilakukan oleh pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama ada dua macam. Pertama, perceraian dibantu oleh perantara. Inisial YR¹² menyatakan bahwa suami istri berhadapan dengan perantara, yang memberikan tawaran untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui perdamaian atau prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, perantara juga bertanya kepada kedua belah pihak tentang rencana pelaksanaan perceraian keduanya, apakah melalui sistem hukum adat kebiasaan atau sistem hukum Negara. Jika keduanya memilih dan bersepakat untuk tidak bercerai melalui proses Pengadilan Agama, idealnya diarahkan untuk membuat surat pernyataan yang berisi "berniat untuk menceraikan atau mentalak istrinya" sehingga secara otomatis suami istri tidak lagi memiliki hubungan perkawinan.¹³

Selain itu, terdapat tiga responden yang mengungkapkan proses perceraian yang dilakukan hanya disaksikan oleh pihak keluarga saja. Inisial R Nasution¹⁴, dia menerima sistem perceraian seperti itu karena meyakini ajaran

¹¹ Maulidya Wati Irawan, "Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong (Analisi Putusan Nomor. 542/Pdt. G/2021/PA. Sel)" (UIN Mataram, 2022).

¹² Wawancara dengan YR (Pelaku Perceraian), Pada 2 Mei 2023.

¹³ Wawancara dengan RH (Pelaku Perceraian), Pada 4 Mei 2023.

¹⁴ Wawancara dengan R Nasution (Pelaku Perceraian), Pada 5 Mei 2023.

Islam mengizinkannya, bahkan menurutnya tidak ada satu pun dalil yang melarang tindakan tersebut. Kemudian menurut S Lubis¹⁵, dia juga melakukan hal yang sama, yaitu menghadirkan saksi dari pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri. Dalam pertemuan itu, idealnya untuk mendapatkan kesepakatan, baik untuk menyepakati perdamaian atau memutuskan ikatan perkawinan dimaksud. Apabila tidak ditemukan kedamaian antara keduanya, maka biasanya secara langsung diputuskan untuk bercerai secara kekeluargaan tanpa melalui proses Pengadilan Agama.

Berdasarkan temuan di atas menunjukkan bahwa mayoritas pelaku ingin menyelesaikan masalah dengan cepat, tidak berbelit-belit dan tidak menghabiskan biaya. Apalagi ada stigma tidak ingin diketahui oleh orang lain. Bagi pelaku, tindakan perceraian adalah masalah pribadi dalam rumah tangga. Selain itu, kebiasaan yang terjadi di Desa Bangun Purba dalam hal praktik talak di luar Pengadilan merupakan hal yang tabu. Kecuali bagi orang-orang yang memahami prosedur di Pengadilan dan mengetahui konsekuensinya, tentu dengan mengurusnya melalui sistem peradilan.

Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Talak Di Luar Pengadilan

Idealnya, sosiologi hukum memiliki beberapa teori yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan. Seperti teori sistem hukum yang digagas oleh M. Friedman¹⁶, dimana teori ini menelisik praktik talak di luar Pengadilan Agama. Teori sistem hukum ini mengadopsi tiga tipe, yakni struktur, substansi, dan budaya. Sedangkan struktur yang dimaksud oleh M. Friedman adalah bagian dari kerangka-kerangka berbentuk permanen, dan menganut kelembagaan sistem. Artinya eksistensi undang-undang merupakan peraturan yang bersifat substansi dan juga bagaimana idealnya lembaga bertindak. Sedangkan kebudayaan merupakan unsur perilaku dan nilai-nilai sosial yang selayaknya berjalan sesuai aturan.

¹⁵ Wawancara dengan S Lubis (Pelaku Perceraian), Pada 6 Mei 2023.

¹⁶ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019).

Dimana budaya hukum dapat mengacu pada aspek budaya universal, yaitu adat istiadat, gagasan, kemudian metode berperilaku dan pemikiran yang mengarah pada kekuatan sosial dan tidak berpaling dari sistem hukum.

Menurut teori sistem hukum M. Friedman, salah satu penyebab terjadi talak di luar Pengadilan Agama karena adanya ketimpangan di dalam struktur sosial, seperti ketentuan hukum tentang perceraian antara hukum Islam dengan hukum Positif. Tak hanya itu, keadaan sosial masyarakat juga mengalami perkembangan secara massif, sehingga berdampak terhadap perilaku masyarakat sekitarnya. Pada penelitian ini difokuskan menjadi tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Salah satu substansi hukum yang paling fundamental menurut penulis adalah tidak adanya aturan hukum terkait talak dalam sistem peraturan perundang-undangan, UU Perkawinan, dan peraturan lainnya, terlebih belum ada aturan resmi tentang hukum laki-laki yang menceraikan perempuan melalui hukum adat. Oleh sebab itu, menjadi kurang jelas hak apa yang dimiliki oleh seorang istri sebagai akibat dari suami secara sepihak menyatakan talak, dalam istilah lain kewajiban apa yang harus dapat dituntut oleh istri.¹⁷

Fenomena talak di luar Pengadilan Agama merupakan dampak dari aspek pengetahuan, keadaan sistem sosial, dan budaya masyarakat. Jika ditinjau dari sosiologi hukum, praktik talak yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikatakan sebagai peristiwa yang terus menerus terjadi di Desa Bangun Purba karena sistem budaya. Hal ini terjadi, karena sebagian masyarakat hanya mengetahui tata cara pelaksanaan talak secara hukum Islam saja, terlebih ada yang meyakini tindakan talak tidak dilarang oleh Allah, namun hanya dibenci saja. Namun hal demikian dianggap baik-baik saja, padahal memiliki dampak yang signifikan baik kepada istri, anak, harta bersama, dan lain-lain. Menurut penulis, sebelum memutuskan untuk bercerai alangkah baiknya memikirkannya secara matang

¹⁷ Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 117–27.

karena dapat merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. Uniknya, sebagian masyarakat hanya mematuhi peraturan menurut Islam saja, bukan regulasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Sehingga praktik yang dilakoni oleh pelaku sebenarnya sudah sesuai menurutnya.¹⁸

Berdasarkan keterangan dari tiga responden sebelumnya, bahwa proses ikrar talak yang dilakukan oleh pelaku perceraian tanpa melalui proses persidangan Pengadilan Agama, melainkan memilih melalui perantara dan atau disaksikan oleh pihak keluarga masing-masing. Menurut aspek Sosiologis, bahwa doktrin agama dapat mempengaruhi gaya hidup manusia, baik gaya dalam berperilaku sosial, adat istiadat dan klasifikasi sosial. Oleh sebab itu, masyarakat pun ikut terbawa arus dalam melakukan perceraian yaitu hanya berdasarkan agama Islam saja. Kendatipun secara historis, agama memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan cara penyelesaian kasus talak yang terjadi adalah secara agama saja, karena mayoritas pelaku hanya memahami hukum perceraian menurut hukum Islam saja. Meski demikian, ada juga yang mengetahui tentang prosedur perceraian menurut hukum Positif namun tidak menerapkannya sehingga munculnya keyakinan hukum bahwa dengan diikrarkan melalui perantara dan disaksikan oleh pihak keluarga saja talak tersebut sudah sah secara agama tanpa melalui lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Agama.

Selain itu, hukum positif dalam pelaksanaannya hanya dijadikan sistem hukum kedua setelah hukum Islam. Berarti orang memprioritaskan proses talak menggunakan hukum Islam, tanpa menerapkan sistem hukum positif. Tak hanya itu, paradigma yang dianut oleh sebagian masyarakat sejak dulu hingga kini adalah talak sah apabila dilakukan menggunakan kata-kata/ikrar atau sejenisnya yang berujung pada putusannya tali pernikahan. Meskipun hasil keputusan ikatan perkawinan tersebut tidak diakui oleh Pengadilan Agama, namun tetap saja

¹⁸ Choiru Fata, "Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman: Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

dilakukan oleh masyarakat.

Sistem hukum yang diterapkan dalam praktik talak di luar Pengadilan Agama adalah sistem budaya. Praktik penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pelaku perceraian ialah berdasarkan adat istiadat yang berlaku selama ini di Desa tersebut. Seperti mendatangi para tokoh agama yang dianggap mempunyai kedalaman ilmu pengetahuan tentang pernikahan, dengan maksud meminta pendapatnya tentang masalah yang sedang dirasakan oleh suami atau istri. Menurut penulis, tindakan yang dilakukan oleh pelaku perceraian tersebut karena kurangnya keyakinan masyarakat terhadap peraturan perundangan-perundangan yang telah dibuat Pemerintah. Hal ini sesuai dengan sistem hukum substantif yang dikemukakan oleh M. Friedman bahwa adanya klasifikasi sosial yang dapat mengakibatkan ketimpangan dalam penegakan hukum di lingkungan masyarakat. Sedangkan cara mengambil postulat hukum pemuka agama adalah bersumber dari al-Quran, Hadist, dan Adat istiadat.

Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat menerapkan tradisi adat istiadat yang diformulasikan para pemuka agama. Seperti menjaga rahasia pribadi, perselisihan keluarga dan urusan yang rumit. Karena itu, Masyarakat menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan cara mudah, tidak diketahui oleh orang lain, tidak berbelit-belit dan tidak mengeluarkan biaya yang relatif mahal. Selain itu, masyarakat melakukan talak di luar Pengadilan karena menganggap prosesnya lebih cepat, efisien dan tidak menjadi aib di lingkungannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama merupakan tindakan yang tidak legal menurut hukum positif, karena sistem hukum ini telah diadopsi oleh Pemerintah. Salah satu tujuannya, untuk meminimalisir bertambahnya angka perceraian di Indonesia. Kendati demikian, mengenai status pernikahan keduanya juga masih diakui oleh administrasi negara apabila bercerai di luar Pengadilan. Sedangkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh M. Friedman, yakni aspek struktur,

subtansi, dan budaya. Apabila ditinjau dari aspek subtansi, dimana munculnya fenomena ikrar talak di luar Pengadilan, dikarenakan sistem hukum tentang talak belum diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan sehingga sebagian istri tidak mengetahui hak-haknya. Selain itu, ketiga responden mengungkapkan bahwa cara bercerai yang dilakukan adalah secara kekeluargaan (adat istiadat) melalui perantaraan, dan ada yang disaksikan langsung oleh pihak keluarga masing-masing.

Daftar Kepustakaan

- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. "Tafsir Al-Maraghi, Terj. Anshori Umar Sitanggal. Hery Noer Aly. Bahrun Abu Bakar." *Semarang: CV. Toha Putra, Cet. II*, 1993.
- Fata, Choiru. "Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman: Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, 2019.
- Hasibuan, Sri Wahyuni, M E I Abdurrahman Misno, S S Ansri Jayanti, Muhammad Sholahuddin, Ujang Syahrul Mubarrok, Abdul Wahab, S E Tasrim, S Pd T Saryanto, S E Siswadi Sululing, and M Ak. *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*. Media Sains Indonesia, 2021.
- Herviani, Femilya, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 117–27.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172–81.
- Muhsin, M, and Soleh Hasan Wahid. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif." *Al-Syakhsyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 67–84.
- Nazaruddin, Nirwan. "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (2020): 164–74.
- Triadi, Triadi. "Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Ensiklopedia Of Journal* 1, no. 2 (2019).
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Makna Pencatatan Perkawinan*

Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Talak...|Fatahuddin Aziz Siregar

Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan
Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023
E-ISSN: [2580-5142](#), P-ISSN: [2442-6644](#)
Web: <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid>

Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, 2017.
Wati Irawan, Maulidya. “Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong (Analisi Putusan Nomor. 542/Pdt. G/2021/PA. Sel).” UIN Mataram, 2022.